

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG BALE MEDIASI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

BAIQ LAKSMI LESTARI
D1A115041

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

Halaman Pengesahan

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG BALE MEDIASI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

BAIQ LAKSMI LESTARI
D1A115041

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sofwan", written over a horizontal line.

H. SOFWAN, S.H., M.Hum
NIP. 19590117 198602 1 002

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG BALE MEDIASI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

**BAIQ LAKSMI LESTARI
D1A115041**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi dan memahami faktor penghambat Bale Mediasi belum dapat berjalan dengan baik di seluruh desa serta memahami upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk memajukan Bale Mediasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, sebagai bahan bacaan atau literatur, serta untuk perkembangan hukum kedepannya nanti. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) Bale Mediasi menangani tiga jenis perkara, yakni perkara pidana, perdata, dan konflik horizontal. Jika mediasi berhasil, maka akan dicatat dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator. Jika mediasi tidak berhasil, maka kedua belah pihak dapat mengambil jalur litigasi. (2) Faktor penghambat bagi Bale Mediasi antara lain, faktor geografis, faktor *political will*, faktor sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat. (3) Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk Bale Mediasi yakni membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, memberikan dana hibah, memberikan pelatihan Mediator dan menjamin keamanan politik.

Kata Kunci: Implementasi, Mediasi, Efektivitas Hukum

**IMPLEMENTATION OF WEST NUSA TENGGARA REGIONAL REGULATION NUMBER 9 OF
2018 CONCERNING BALE MEDIASI FOR DISPUTE SETTLEMENT**

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand the implementation of Local Regulation Number 9 of 2018 concerning Bale Mediasi and to understand the inhibiting factors of Bale Mediasi that have not been able to run well in all villages and understand the efforts that have been made by the Regional Government to advance Bale Mediasi. This research is expected to be able to contribute thoughts, as reading material or literature, as well as for future legal developments. The type of research used is normative-empirical. After conducting research it can be concluded that (1) Bale Mediasi handles three types of cases, namely criminal, civil and horizontal conflicts. If the mediation is successful, it will be recorded in the Peace Agreement signed by both parties and the Mediator. If mediation is not successful, then both parties can take the litigation path. (2) The inhibiting factors for Bale Mediasi are, among others, geographical factors, political will factors, human resource factors, facility factors and community factors. (3) The efforts that have been made by the Regional Government for Bale Mediasi are to form the Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Bale Mediasi, provide grant funds, provide Mediator training and guarantee political security.

Key Words: Implementation, Mediation, Law Effectivity

I. PENDAHULUAN

Dalam penyelesaian sengketa, terutama melalui jalur litigasi, sangat banyak kendala yang mungkin dihadapi, baik dari segi biaya, waktu, hingga transportasi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui proses litigasi tidak dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah tingkat desa, menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi menjadi pilihan terbaik. Salah satu pertimbangan lain untuk membentuk Bale Mediasi yang tidak kalah penting yakni untuk membantu mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Berangkat dari hal itulah, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat membentuk Bale Mediasi untuk menyelesaikan sengketa di tingkat desa. Hal ini juga sebagai sebuah upaya untuk mempertahankan nilai dan norma dalam masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini antara lain: 1). Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi; 2) Apa saja faktor-faktor penghambat Bale Mediasi belum dapat berjalan dengan baik di seluruh desa; 3) Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam memajukan Bale Mediasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Memahami implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi; 2) Memahami faktor penghambat Bale Mediasi belum dapat berjalan dengan baik di seluruh desa; 3) Memahami upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk memajukan Bale Mediasi. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, sebagai bahan

bacaan atau literatur, serta untuk perkembangan hukum kedepannya nanti. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah; 1) Data Primer; dan 2) Data Sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu: 1) Studi Kepustakaan; dan 2) Wawancara. Wawancara dilakukan dengan Ketua Pelaksana Harian Bale Mediasi, yakni H. Lalu Mariyun, S.H, M.H, dan Sekretaris Pelaksana Harian Bale Mediasi, yakni Nasri, S.H, M.H. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan adalah dengan deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 tentang Bale Mediasi

Gambaran Umum Bale Mediasi

Bale Mediasi merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi. Tugas dan fungsi Bale Mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa di tingkat desa. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, yang dimaksud dengan Bale Mediasi yakni: “Bale Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.”

Jenis Perkara yang Ditangani oleh Bale Mediasi

Jenis Perkara yang Ditangani oleh Bale Mediasi meliputi: 1) Perkara Perdata: Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, H. Lalu Mariyun, beliau menuturkan bahwa perkara yang paling sering ditangani oleh Bale Mediasi adalah Perkara Perdata.¹ Dalam menyelesaikan perkara perdata, kedua belah pihak yang bersengketa mengajukan permohonan kepada Bale Mediasi di desa setempat untuk menyelesaikan perkara secara mediasi. Kemudian kedua belah pihak dipertemukan untuk melakukan musyawarah bersama dengan didampingi

¹Hasil wawancara dengan H. Lalu Mariyun, Ketua Bale Mediasi periode 2015-2020, 28 Desember 2019, pukul 08.30 WITA, bertempat di kediaman beliau.

oleh Mediator sebagai penengah. Para pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan duduk perkara secara bergantian. Proses mediasi yang berlangsung harus didasarkan asas musyawarah mufakat, sehingga kedua pihak yang bersengketa dapat menyampaikan kehendak masing-masing, hingga mencapai kata sepakat, tanpa merugikan ataupun memberatkan salah satu pihak; 2) Perkara Pidana: Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, H. Lalu Mariyun, beliau menuturkan bahwa pola penyelesaian Perkara Pidana lebih mengarah pada penerapan *Restorative Justice*, yakni suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.² Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.³ Bale Mediasi bekerjasama dengan pihak kepolisian yang terwujud dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan pada penyidik untuk menerapkan *Restorative Justice*. Sayangnya, dalam bagian Batang Tubuh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa tindak pidana. Bagian Batang Tubuh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi tidak menyebutkan

²Hasil wawancara dengan H. Lalu Mariyun, Ketua Bale Mediasi periode 2015-2020, 28 Desember 2019, pukul 08.30 WITA, bertempat di kediaman beliau.

³Jecky Tengens, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*, dimuat pertama kali pada tanggal 19 Juli 2011 dan diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia/>, pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 15.46 WITA.

jenis tindak pidana seperti apa yang dapat ditangani oleh Bale Mediasi, melainkan dijelaskan pada bagian Penjelasan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi. Secara substantif, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 3) Konflik Horizontal: Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, Bapak Nasri, beliau menuturkan bahwa konflik horizontal yang ditangani Bale Mediasi yakni konflik antar warga Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kota Mataram dengan Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.⁴

Langkah Hukum Pasca Mediasi

Setelah proses mediasi selesai, kedua belah pihak yang bersengketa akan mencapai suatu kesepakatan yang isinya telah disetujui bersama. Langkah hukum yang dapat terjadi yakni: 1) Apabila Mediasi Berhasil, hasil keputusan dari mediasi tersebut akan dicatat dalam Kesepakatan Perdamaian untuk Perkara Perdata, dan Perjanjian Perdamaian untuk Perkara Pidana, yang berisi syarat dan kehendak yang telah disetujui bersama oleh pihak-pihak yang bersengketa. Kesepakatan Perdamaian dan Perjanjian Perdamaian ini kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator yang menangani sengketa tersebut, dihadapan unsur-unsur pemerintah dan masyarakat yang terlibat. Hasil dari Kesepakatan Perdamaian maupun Perjanjian Perdamaian ini bersifat final dan mengikat. Jika setelah menandatangani Kesepakatan Perdamaian para pihak yang bersengketa ingin mendapatkan Kekuatan

⁴Hasil wawancara dengan Nasri, SH, MH, Sekretaris Bale Mediasi periode 2015-2020, 5 Desember 2019, pukul 15.15 WITA, bertempat di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Eksekutorial, maka para pihak dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat untuk mengeluarkan putusan dalam bentuk *Acta Van Dading*, atau yang dalam Peraturan Mahkamah Agung disebut dengan Akta Perdamaian; 2) Apabila Mediasi Tidak Berhasil, apabila Bale Mediasi tidak berhasil, maka proses hukum akan tetap berlanjut. Dalam Perkara Perdata, apabila proses mediasi tidak berhasil, para pihak dapat menyelesaikan perkara melalui proses litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam Perkara Pidana apabila proses mediasi tidak berhasil, para pihak dapat mengajukan laporan ke kepolisian setempat.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Belum Berjalan dengan Baik di Beberapa Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bale Mediasi, H. Lalu Mariyun dan Sekretaris Bale Mediasi, Nasri, S.H, M.H, serta dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto, faktor penghambat yang dialami oleh Bale Mediasi hingga saat ini yakni sebagai berikut: 1) Faktor Hukumnya, salah satu tantangan yang saat ini dialami dan sedang diselesaikan oleh Bale Mediasi yakni penolakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Hal ini dikarenakan pada tanggal 5 Juni 2017 Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa. Secara substansi, tujuan, fungsi, visi dan misi, Majelis Krama Desa memang serupa dengan Bale Mediasi. Hal yang berbeda yakni Majelis Krama Desa bukanlah perpanjangan tangan

dari Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa di tingkat desa. Majelis Krama Desa tentu saja tidak difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan keputusan dari hasil mediasinya tidak memiliki kekuatan hukum seperti Bale Mediasi. Selain itu, terdapat kesalahan substantif pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi. Dalam bagian Batang Tubuh, tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai tindak pidana apa yang mampu ditangani oleh Bale Mediasi, melainkan hal ini dijelaskan dalam bagian Penjelasan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi. Seharusnya, penjelasan mengenai tindak pidana ini disebutkan dalam bagian Batang Tubuh, karena Peraturan Daerah tersebutlah yang menjadi dasar dan pedoman bagi pelaksanaan Bale Mediasi; 2) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Dalam menyelesaikan sengketa, tidak jarang Bale Mediasi tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ditangani. Salah satu penyebabnya yakni Mediator desa setempat yang menangani perkara belum cukup ahli dalam memediasi para pihak dan belum cukup memahami hukum. Selain itu para aparat penegak hukum juga banyak yang melakukan penyimpangan, seperti memihak pada salah satu pihak, ataupun menerima suap; 3) Faktor Sarana dan Fasilitas, sebagai sebuah lembaga independen bentukan Pemerintah Daerah, secara keseluruhan Bale Mediasi memiliki sarana dan fasilitas yang cukup memadai. Ketua Bale Mediasi pernah melakukan *video conference* dengan Alm. B. J. Habibie, artinya sarana dibidang teknologi sudah cukup memadai. Namun Bale Mediasi belum

memiliki kantor yang tetap dan berdiri sendiri. Sebelumnya, kantor Bale Mediasi berada di Kantor Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kunjungan terakhir penulis ke Kantor Bakesbangpoldagri, kantor Bale Mediasi dipindah dan hingga saat ini Bale Mediasi belum memiliki kantor tetap; 4) Faktor Masyarakat, dari hasil penelitian dan pengamatan penulis, ternyata sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang keberadaan Bale Mediasi. Sebagai lembaga bentukan Pemerintah Daerah pertama di Indonesia yang menyelesaikan sengketa di tingkat desa, sosialisasi yang dilakukan Bale Mediasi masih tergolong kurang; 5) Faktor Kebudayaan, yakni mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Dalam penyelesaian sengketa melalui Bale Mediasi, yang menjadi hambatan adalah pemikiran sebagian masyarakat terkait dengan harga diri, bahwa dengan melaporkan permasalahan yang mereka alami maka sama dengan menyebarkan aibnya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Berdasarkan prosedur permohonan penyelesaian sengketa, Bale Mediasi merupakan instansi pasif, artinya Bale Mediasi baru akan menyelesaikan sengketa apabila ada permohonan dari pihak yang bersengketa. Jika masyarakat tetap beranggapan bahwa dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui Bale Mediasi seperti menurunkan harga diri mereka, tentu saja efektivitas fungsi Bale Mediasi tidak dapat berjalan dengan baik.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah agar Bale Mediasi dapat Berjalan dengan Baik di Seluruh Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bale Mediasi, H. L. Mariyun, pada tanggal pada hari Sabtu, 28 Desember 2019, bertempat di kediaman beliau, beliau menuturkan bahwa Pemerintah Daerah sangat membantu dan mendukung Bale Mediasi dalam hal materiil dan formiil. 1) Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, Pemerintah Daerah telah memberikan kekuatan dan perlindungan hukum bagi Bale Mediasi. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Bale Mediasi membuat Peraturan Daerah di tingkat kabupaten/kota. Hingga saat ini, terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang telah memiliki Peraturan Daerah terkait Bale Mediasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah; 2) Memberikan Pelatihan Mediator, Bale Mediasi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta bekerja sama dengan Lembaga Mediator dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, untuk mengadakan pelatihan bagi Mediator yang nantinya akan bertugas di masing-masing desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasri, S.H, M.H⁵, Bale Mediasi telah melakukan Pelatihan Mediator Bersertifikat sebanyak 3 (tiga) angkatan. Saat ini terdapat kurang lebih 120 Mediator

⁵Hasil wawancara dengan Nasri, SH, MH, Sekretaris Bale Mediasi periode 2015-2020, 13 Maret 2020, pukul 10.30 WITA, bertempat di Universitas Muhammadiyah Mataram.

bersertifikat yang tersebar di beberapa desa/kelurahan di semua kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat; 3) Pemberian Dana Hibah, dana hibah merupakan sebuah pemberian dalam bentuk uang, barang, atau jasa, dari satu pihak ke pihak lain secara cuma-cuma. Pihak-pihak tersebut bisa berupa pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan daerah, masyarakat, serta organisasi masyarakat. Dana hibah tidak bersifat wajib dan tidak dilakukan secara terus menerus.⁶ Pemerintah Daerah memberikan dana hibah daerah kepada Bale Mediasi setiap tahun, yang dianggarkan dari Anggaran Perencanaan Belanja Daerah. Dana hibah daerah ini diberikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun dana hibah tersebut digunakan oleh Bale Mediasi untuk mengadakan berbagai kegiatan, antara lain, menyelesaikan sengketa dan memfasilitasi pengadaan proses mediasi, mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, mengadakan pelatihan Mediator, menyiapkan kantor untuk Bale Mediasi, mengutus 2 (dua) pengurusnya untuk melakukan pelatihan Mediator di Jakarta, membantu Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai Bale Mediasi di setiap kabupaten/kota; 4) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bale Mediasi dipayungi dan dibina oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Nusa Tenggara Barat sebagai pihak penanggung jawab.

⁶*Apa itu Dana Hibah? Definisi Dana Hibah*, dimuat pertama kali pada tanggal 11 September 2013 dan diakses dari <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-dana-hibah-definisi-dana-hibah/>, pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 13.31 WITA.

Dalam penyampaian laporan, Bakesbangpol berfungsi sebagai perantara antara Bale Mediasi dengan Gubernur. Bale Mediasi wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Untuk menjabarkan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Secara keseluruhan, implementasi akan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi sudah dijalankan dengan baik. Walaupun dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa Bale Mediasi hanya menangani dua jenis perkara, yakni perkara perdata dan perkara pidana, namun dalam prakteknya Bale Mediasi juga menangani konflik horizontal yang terjadi antar desa. Tata cara dalam menangani setiap jenis perkarapun berbeda-beda. Meskipun begitu, peran Bale Mediasi tetap hanya sebagai Mediator yang memfasilitasi dua belah pihak yang bersengketa, bukan sebagai pengambil keputusan. Jika mediasi berhasil, maka akan dicatat dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator. Jika mediasi tidak berhasil, maka kedua belah pihak dapat mengambil jalur litigasi.

2) Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi banyak ditemui hambatan-hambatan yang membuat Bale Mediasi ini belum dapat berjalan dengan baik di seluruh desa. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain, faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

3) Agar Bale Mediasi dapat berkembang dengan baik maka peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk Bale Mediasi yakni

membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, memberikan pelatihan Mediator, memberikan dana hibah, dan melakukan pembinaan dan pengawasan.

Saran

1) Untuk mencapai implementasi yang lebih baik lagi, dari segi hambatan dalam Faktor Hukumnya, Bale Mediasi diharapkan dapat memberikan perbaikan terhadap kesalahan substantif pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, dimana penjelasan mengenai tindak pidana apa yang mampu diselesaikan oleh Bale Medias tidak disebutkan dalam bagian Batang Tubuh, melainkan disebutkan dalam bagian Penjelasan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi. 2) Mengenai faktor penghambat sarana dan fasilitas, diharapkan Bale Mediasi agar segera memiliki kantor tetap agar masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut dan meneliti tentang Bale Mediasi dapat tempat yang tepat. Selain itu diharapkan Bale Mediasi dapat melakukan sosialisasi yang lebih gencar mengenai keberadaan, fungsi dan tujuan Bale Mediasi, mengingat banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Bale Mediasi. 3) Untuk Pemerintah Daerah diharapkan agar melakukan pengawasan terhadap Bale Mediasi, baik dari kinerja maupun dana hibah yang telah diberikan. Hal ini dimaksudkan agar Bale Mediasi menjadi lembaga yang lebih dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*, Kencana, Jakarta.
- Agnes M. Toar et. all., 1995, *Arbitrase di Indonesia*, Cet.1, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- D.Y. Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Alfabeta, Bandung.
- Elok Asmara Putri, 2014, *Penyelesaian Sengketa Antar Warga Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah*, (Skripsi Universitas Yogyakarta), Yogyakarta.

Jurnal

- Jecky Tengens, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*, dimuat pertama kali pada tanggal 19 Juli 2011 dan diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia/>
- Apa itu Dana Hibah? Definisi Dana Hibah*, dimuat pertama kali pada tanggal 11 September 2013 dan diakses dari <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-dana-hibah-definisi-dana-hibah/>

Wawancara

- Wawancara dengan H. Lalu Mariyun, Ketua Bale Mediasi periode 2015-2020, 28 Desember 2019, pukul 08.30 WITA, bertempat di kediaman beliau.
- Wawancara dengan Nasri, SH, MH, Sekretaris Bale Mediasi periode 2015-2020, 13 Maret 2020, pukul 10.30 WITA, bertempat di Universitas Muhammadiyah Mataram.